



**WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO  
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO  
NOMOR : 141.32/03 /KPTS/WN-TTL/I/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN GURU PAUD AL GHANIY**

**WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. bahwa untuk terlaksananya proses belajar mengajar ditingkat Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD di Nagari Taratak Tangah Lumpo perlu mengangkat tenaga pendidik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Guru PAUD AL GHANIY, Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor -);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor -);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 pada dua belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Nagari Taratak Tangah Lumpo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Taratak Tangah Lumpo (Lembaran Nagari Taratak Tangah Lumpo Tahun 2019 Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Guru PAUD AL GHANIY Nagari Taratak Tangah Lumpo.

- Kedua                    Masa jabatan Guru PAUD AL GHANIY Nagari Taratak Tengah Lumpo sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- Ketiga                 : Kepada Guru PAUD AL GHANIY Nagari Taratak Tengah Lumpo, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib membuat laporan kegiatan kepada Wali Nagari.
- Keempat             : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dalam kegiatan Pendidikan.
- Kelima                : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan           : Taratak Tengah Lumpo  
Pada Tanggal        : 01 JANUARI 2020

**WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO**

**DEWEEL COLIVETRA Dt.Nan Batuah**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO  
NOMOR : 141.32/03/KPTS/WN-TTL/I/2020  
TANGGAL : 01 JANUARI 2020  
TENTANG : PENGANGKATAN GURU PAUD AL GHANIY NAGARI  
TARATAK TANGAH LUMPO KECAMATAN IV JURAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

| NO. | NAMA         | JABATAN | KET |
|-----|--------------|---------|-----|
| 1.  | MELA PUSPITA | Guru    |     |
| 2.  | RINA         | Guru    |     |

**WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO**



**DEWEEL COLIVETRA Dt.Nan Batuah**